



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Xxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma tiga, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Xxxxxxx I, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten XxxxxxxMongondow, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Ekspedisi Si Cepat, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Xxxxxxx I, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 8 Februari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak register Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lik. Tanggal 8 Februari 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Ahad, 15 Agustus 2021** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor : **0099/006/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021**;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun I, Desa XXXXXXX I, Kecamatan XXXXXXX, kemudian pindah kos-kosan Kelurahan Mogolaing sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXX, berusia 2 (dua) minggu dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak **September 2021** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena **Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXX berasal dari Kelurahan Pobundayan, Tergugat sudah sering dinasehati Penggugat dan orang tuanya namun Tergugat masih melakukannya lagi;**
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada **21 Januari 2021**, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx) putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, kemudian atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat ingin kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Menimbang, atas nasehat Majelis Hakim di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat dan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka Perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lik dinyatakan selesai karena dicabut;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Llk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp410.000,00 (*Empat ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Andi Fachrurrazi K. Liwang, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I., dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan Olii, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi K. Liwang, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ridwan Olii, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	265.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>410.000,00</u>

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lik